

Analisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021 Melalui Perspektif Kebijakan Publik

Nadia Tiarasari

Email: nadiatiarasari@students.undip.ac.id

Dr. Nunik Retno Herawati S.Sos., M.Si

Email: nunikretnoherawati@lecturer.undip.ac.id

Dzunuwanus Ghulam Manar, S.Sos., M.Si

Email: dgmanar@gmail.com

**Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Website: <https://fisip.undip.com/> - Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat maka sudah sepatutnya rakyat mendapatkan akses informasi dan data untuk mengawasi wakilnya di DPR RI. Melalui keterbukaan informasi publik (KIP), hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan data sudah terjamin undang-undang. Ketika pandemi covid-19 terjadi perubahan dalam tatanan masyarakat, termasuk budaya kerja. Perubahan ini dikhawatirkan membuat pelaksanaan KIP tidak maksimal atau bahkan tidak terwujud. KIP di DPR RI dijalankan oleh PPID Setjen DPR RI maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui implementasi KIP di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjabarkan data data non numerik penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi. Kesimpulan penelitian menyatakan keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021 telah dilaksanakan dengan sangat baik tanpa terganggu perubahan saat pandemi. Dari dimensi komunikasi, sesama pelaksana telah memaksimalkan

penggunaan media daring seperti *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* sehingga tidak ada permasalahan alur komunikasi sesama pelaksana. PPID Setjen DPR RI memiliki sumber daya yang lengkap meskipun PPID perlu melakukan penyesuaian fitur-fitur dalam laman resmi secara keberlanjutan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik. Sifat pelaksana selama pandemi covid-19 tetap terbuka dan tidak berubah. Terakhir, struktur birokrasi PPID Setjen DPR RI sangat jelas sehingga mampu membagi kewenangan pelaksana tanpa ada tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan agar PPID Setjen DPR RI dapat mempertahankan kinerjanya dalam pelaksanaan KIP. Dengan terus memperbarui dan menyesuaikan fitur-fitur dalam laman resmi yang berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat akan informasi. Bukan hanya menyesuaikan fitur dengan standar-standar dari Komisi Informasi Pusat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, DPR RI

ABSTRACT

As a legislature directly elected by the people, it is only natural for the people to have access to information and data to supervise their representatives in DPR RI. Through public information disclosure (KIP), the public's right to gain access to information and data is guaranteed by law. During the Covid-19 pandemic, there was a change in the social order, including the work culture. It feared that this change would make KIP implementation not optimal or even would not fully implemented. KIP in the DPR RI is run by the PPID Secretariat General of the DPR RI, therefore this research focuses on examining the implementation of public information disclosure at the PPID Secretariat General of the DPR RI during the 2020-2021 covid-19 pandemic. This study uses a qualitative descriptive method that describes non-numerical research data such as results of interviews, documentation, and observation results. The study states that public information disclosure in the PPID Secretariat General of the DPR RI during the 2020-2021 covid-19 pandemic has been implemented very well without disturbance caused by pandemic. The PPID has complete resources, even though the PPID needs to make adjustments on the official website in a sustainable manner so that it makes public easier to access public information. The executors' characteristic during the Covid-19 pandemic remained open and did not change. Finally, the PPID Secretariat General DPR RI bureaucratic structure was crystal clear so that it was able to divide implementing authorities without overlapping. This study recommends that the PPID of the General Secretariat of the DPR RI be able to maintain its performance in implementing KIP. By continuing to update and adjust the features on the official website that are sustainable with the public's need for information and not only adjusting features to the standards of the Central Information Commission.

Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, DPR RI

A. Pendahuluan

Di era yang serba cepat saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok dalam menjalankan pelayanan publik. Karena dengan informasi yang lengkap suatu institusi dapat berkembang pesat. Informasi adalah sesuatu yang membuat pengetahuan kita berubah, memperkuat atau menemukan hubungan yang ada pada pengetahuan yang kita miliki (Damanik, 2012). Dalam konteks kebijakan publik, informasi penting untuk membuat kebijakan yang terarah dan berkesenambungan dengan kebutuhan masyarakat sehingga negara dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memanfaatkan informasi, publik juga memiliki hak untuk mengaksesnya. Hal ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18F yang kemudian diturunkan ke dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2, yang menyebutkan bahwa;

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Menindaklanjuti Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memerankan dasar aturan mengenai keterbukaan informasi publik di Indonesia. UU KIP menjamin akses keterbukaan informasi berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 yang menegaskan bahwa seluruh informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia.

UU KIP bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia dalam memperoleh dan mengakses informasi sesuai dengan UUD 1945 dan UU 39/1999. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan memaksimalkan kemampuan publik agar dapat mengawasi penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.. Tujuan utama keterbukaan informasi di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik (Jumrah, 2013). Keterbukaan informasi menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan

penyalahgunaan (Prabowo, 2014). Meskipun telah disahkan tahun 2008, UU KIP baru diimplementasikan secara luas pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan pemerintah baik pusat maupun daerah harus mempersiapkan unit kerja yang menjalankan KIP di setiap badan publik.

Sebagai badan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia—DPR RI—memiliki komitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. DPR RI memiliki Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI yang menjadi dasar hukum pelaksanaan KIP di lingkungan DPR RI. Dalam Pasal 6 Per-DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 disebutkan bahwa dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, DPR dan Setjen DPR wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan DPR. Selain kewajiban tersebut, untuk dapat mengelola informasi publik dengan baik, efisien, dan memberikan kemudahan agar ketika masyarakat mengakses informasi publik dapat dilakukan dengan biaya yang ringan dan alur yang sederhana. PerDPR Nomor 1 Tahun 2010

mengikat seluruh alat kelengkapan dewan dan pegawai Setjen DPR RI tanpa terkecuali.

Dalam mengelola informasi publik, berdasarkan PerDPR RI Nomor 1 Tahun 2010, DPR RI mendelegasikan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk melaksanakannya. Kemudian Sekretaris Jenderal DPR RI menunjuk pejabat Setjen DPR dengan pangkat Eselon II sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan tugas tersebut. Bentuk dari keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI adalah penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik.


Keseriusan DPR RI menerapkan keterbukaan informasi publik dibuktikan ketika DPR RI mendapatkan predikat Badan Publik Informatif dalam acara Anugerah KIP 2021 dari Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat merupakan sebuah lembaga mandiri yang berfungsi untuk mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi dengan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Pusat juga merupakan

badan publik yang paling banyak disebutkan dalam UU KIP.

Pada tahun 2021, Komisi Informasi Pusat telah memonitoring dan evaluasi (monev) terhadap 337 badan publik dengan hasil hanya 83 badan publik yang mendapatkan predikat Badan Publik Informatif. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa ini merupakan usaha DPR RI agar memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang ada di DPR RI baik secara manual maupun *digital* terutama pada masa pandemi covid-19.

Pada tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi covid-19 yang membuat perubahan besar dalam tatanan masyarakat. Perubahan ini menggeser kebiasaan masyarakat dari kegiatan yang biasanya dilakukan di luar jaringan (*luring*) menjadi seluruhnya di dalam jaringan (*daring*). DPR RI pun juga mengalami perubahan besar untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Pada tahun 2020 mulai diberlakukan sistem pertemuan tidak langsung berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor SJ/08572/SETJEN dan BK DPR RI/DA/07/2020. Berdasarkan surat edaran tersebut para dewan dan pegawai Setjen DPR RI melaksanakan kegiatan pekerjaan melalui *daring* dan juga *work from home*. Perubahan besar ini juga mengubah alur permohonan

informasi publik menjadi lebih fokus melalui pelayanan informasi *daring*.



Gambar 1. 1 Total Jumlah Permohonan Informasi Publik di PPID Setjen DPR RI Tahun 2020 - 2021, sumber: Laporan Tahunan Informasi Publik Tahun 2020 - 2021

Dalam melakukan pelayanan informasi *daring* PPID Setjen DPR RI lakukan melalui laman yaitu ppid.dpr.go.id. Hal ini dicantumkan dalam dokumen Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik dari tahun 2016 sampai 2021. Berdasarkan laporan tahun 2020, kegiatan pelayanan informasi banyak dilakukan secara *daring*. Pelayanan tersebut mencakup pelayanan informasi dari pemohon, proses penyelesaian permohonan, koordinasi dengan unit unit kerja pemilik informasi.

Selain lebih banyak permohonan informasi publik dilakukan dalam jaringan, jumlah pemohon informasi publik sebelum dan selama pandemi covid-19 mengalami penurunan yang signifikan. Pada 2020 jumlah permohonan hanya 1071 kali dan menurun pada 2021 yaitu 966 kali.

Penurunan ini dikhawatirkan menjadi indikasi bahwa akses publik terhadap informasi publik dibatasi oleh kurangnya wadah publikasi karena pandemi.

Dibandingkan dengan MPR RI dan DPD, DPR RI memiliki peran yang paling sentral sebagai lembaga legislatif karena anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat. Sedangkan DPD dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, DPR memiliki legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat dan lebih mampu merepresentasikan kepentingan publik secara langsung. Keterwakilan masyarakat oleh para dewan membuat masyarakat memiliki otoritas untuk mengawasi 'wakilnya' di gedung parlemen. Cara mengawasi ini tentu memerlukan informasi, data, ataupun hal hal yang dapat digunakan sebagai wadah untuk menyimpulkan baik buruknya kinerja wakil masyarakat. Hal tersebut yang membuat kebutuhan informasi publik di DPR RI sangat penting dan sangat dibutuhkan. Informasi publik di DPR RI diantaranya adalah profil pimpinan, rencana strategis, rencana kerja, laporan realisasi kegiatan, laporan keuangan, pengumuman barang dan jasa, rancangan undang undang, laporan kinerja, dan lain lain.

Urgensi kebutuhan informasi publik di DPR RI tersebut membuat peneliti tertarik untuk mempelajari implementasi keterbukaan informasi yang telah diterapkan di DPR RI, terutama keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Setjen DPR RI. Ditambah masa pandemi covid-19 yang bisa saja membuat perubahan dalam tata cara perolehan informasi, pelayanan informasi, atau ketersediaan informasi. Keterlibatan masyarakat untuk terus mengawasi DPR RI selama Pandemi Covid-19 tidak boleh terbatas oleh kurangnya akses informasi publik selama pandemi.

Hal hal dalam latar belakang ini menuntun peneliti untuk menjadikan topik keterbukaan informasi publik sebagai penelitian tugas akhir. Sehingga penelitian ini mengambil judul; "Analisis Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021 Melalui Perspektif Kebijakan Publik".

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III

Peneliti menggunakan teori implementasi milik George C. Edward III

(1980) dimana dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap perumusan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Teori Implementasi Kebijakan milik George C. Edwards III digunakan dalam penelitian ini karena ia bersifat *top-down* yang mana cocok untuk menjelaskan implementasi kebijakan dalam level birokrasi terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan seperti PPID Setjen DPR RI.

Model Edward III juga melihat bagaimana administrator menghadapi permasalahan implementasi kebijakan yang disebabkan oleh hambatan dari dalam birokrasi itu sendiri (*internal bureaucratic resistance*) dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pengambil kebijakan dan keempat faktor tersebut merupakan faktor keberhasilan atau kegagalan bagi administrator publik dalam mengimplementasikan setiap kebijakan atau program, sebagaimana hasil dikajian yang dilakukan oleh Edwards III tersebut (Guyen, 2014).

George C Edwards III merumuskan empat pendekatan dalam bukunya yaitu “*Implementing Public Policy*” tahun 1980 yang dapat merefleksikan kompleksitas

kegagalan implementasi kebijakan. Empat pendekatan yang Edwards III gunakan diantaranya:

- a. **Komunikasi;** menganalisis interaksi antara dua individu atau lebih dalam memberi dan/atau menerima informasi. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan antar birokrat memahami hal hal yang harus dilakukan untuk menjalankan kebijakan. Dengan menilai dimensi transmisi (*transmission*), dimensi kejelasan (*clarity*), dimensi konsistensi (*consistency*).
- b. **Sumber daya;** Edwards III dalam (Tajchan, 2006) menyatakan bahwa dalam organisasi organisasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi publik yang melaksanakan kebijakann perlu memiliki sumber daya yang terdiri dari sumberdaya manusia (*staff personnel*), anggaran (*financial*), kewenangan (*authority*), dan fasilitas (*facilities*).
- c. **Disposisi;** merupakan watak, sifat, dan karakter yang dimiliki pelaksana seperti komitmen, tanggung jawab, dan jujur. Jika pelaksana memiliki watak yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang

dikehendaki pembuat kebijakan (Putra & Khaidir, 2019).

d. Struktur Birokrasi; struktur birokrasi dalam konteks implementasi kebijakan mencakup aspek struktur, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi, dan lainnya. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama yang dapat menjadi indikator kinerja struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan, yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi Pertanggungjawaban.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU KIP, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Maka keterbukaan informasi publik adalah sebuah usaha transparansi pemerintah dalam menyajikan informasi publik yang ada dalam suatu badan publik juga berhubungan dengan kepentingan publik. Transparansi dapat memungkinkan pemerintah untuk diawasi dan dikontrol masyarakat dalam

menjalankan tugas. Keterbukaan informasi publik juga menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

UU KIP juga mengelompokkan jenis jenis informasi yang dipublikasikan oleh badan publik. Terdapat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan serta-merta, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya perundangan dan peraturan yang menjamin keterbukaan informasi publik membuat publik dapat mengontrol pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Serta meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan pendapat mengenai kebijakan publik maupun memenuhi hak asasi masyarakat. Kemudian keterbukaan informasi publik mendorong terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan sehingga menekan terjadinya penyelewengan dalam pemerintahan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan KIP yang dijalankan oleh PPID Setjen DPR RI selama masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021 dalam perspektif kebijakan. Dengan menganalisis KIP di PPID Setjen DPR RI

menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dapat mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling* yang mengandalkan peneliti untuk mengidentifikasi seseorang (narasumber) dengan kapabilitas informasi terbaik dan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu peneliti menggunakan metode dokumentasi dan observasi dalam mengumpulkan data pendukung.

D. Hasil Penelitian

1. Komunikasi

Komunikasi yang terbentuk dalam lingkungan PPID Setjen DPR RI melibatkan PPID Utama—didalamnya termasuk Pranata Humas—berinteraksi dengan PPID Pelaksana. Interaksi antara keduanya terjadi karena seluruh data dan informasi DPR dan Setjen DPR berada di subbagian kerja dan menjadi tanggung jawab PPID Pelaksana. Sebagaimana yang dicantumkan dalam SOP Pelayanan Informasi Publik DPR RI, ketika Pranata Humas menerima sebuah permohonan informasi, maka akan dilakukan analisis permohonan informasi. Jika data tersedia di unit kerja, maka Pranata Humas akan meneruskan permohonan kepada PPID Pelaksana. Setelah itu PPID Pelaksana

menyerahkan informasi yang kepada pemohon. Melalui interaksi ini, peneliti dapat melihat proses komunikasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana. Peneliti melakukan wawancara dengan dua PPID Pelaksana untuk melihat proses komunikasi yang terjadi dalam lingkungan PPID Setjen DPR RI.

Dari Dimensi Transmisi dimana melihat interaksi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam melakukan permohonan informasi. PPID Pelaksana merespon PPID Utama dengan sigap ketika memberikan informasi publik yang dibutuhkan PPID Utama. Di dalam interaksi tersebut, terbangun sebuah sistem komunikasi antara keduanya sehingga berkoordinasi dengan mudah. Apalagi di masa pandemi sudah dimaksimalkan dengan menggunakan *Whatsapp* dan *Zoom Meetings*.

Selanjutnya, Dimensi Kejelasan menilai informasi yang tersebar dan/atau disampaikan pelaksana dengan pangkat lebih tinggi bersifat jelas dan tidak multi tafsir. Hal ini dapat dilihat ketika ada kendala dalam melakukan pelayanan informasi publik. Misalnya, ketika PPID Pelaksana tidak dapat memberikan informasi publik yang dimohon PPID Utama dengan cepat karena kesibukkan di unit kerja maka terjadi proses

lobbying untuk mencapai kesepakatan kapan PPID Pelaksana dapat memberikan informasi. Selain dari kendala, untuk menilai Dimensi Kejelasan dapat dilihat dari pencegahan kendala yang dilakukan oleh PPID Setjen DPR RI. Dimana PPID Setjen DPR RI memberikan sosialisasi seputar keterbukaan informasi publik dilakukan secara rutin. Sehingga pelaksana memahami konsep KIP dengan baik. Ditambah lagi dengan rapat bulanan yang mengundang seluruh pihak yang terlibat di PPID Setjen DPR RI yang turut menjaga pemahaman pelaksana akan KIP di PPID Setjen DPR RI. Kemudian dari dimensi kejelasan dimana ketika PPID Utama memohon informasi publik kepada PPID Pelaksana tetap jelas dan tidak berubah ubah, hambatan yang dialami juga tetap bisa terselesaikan dengan solusi yang sudah dimiliki sejak sebelum pandemi covid-19.

Sedangkan dari Dimensi Konsistensi dimana menilai arahan dan instruksi yang diberikan PPID Utama kepada bawahannya berubah ubah atau tidak. Berdasarkan pernyataan dari PPID Pelaksana Sartomo dan Juhartono bahwa keduanya siap melayani permohonan informasi yang masuk

di unit kerja masing masing. Kesiapan para PPID Pelaksana ini menandakan bahwa arahan dan instruksi yang diberikan PPID Utama adalah jelas dan tidak berubah ubah. Sartomo menyampaikan dalam wawancara:

“Karena jika sudah masuk ke PPID Utama levelnya sudah kepala biro dan eselon II. Jadi apapun yang ditugaskan kepada kami ya kami usahakan semaksimal mungkin kita lakukan. Kalau ada yang minta apa ya kita harus melakukan itu tadi, walaupun tidak instan hari ini minta hari ini dapat. Karena di komisi kan kegiatannya padat, jadi untuk menanganinya secara langsung itu agak sulit. Tetapi tetap kita lakukan mbak.”¹

Koordinasi yang baik dibangun dari komunikasi yang baik pula. Kalimat ini menjadi kesimpulan peneliti melihat pelaksanaan komunikasi antar pelaksana keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI. Masing masing pelaksana memiliki hubungan yang baik juga sehingga menciptakan hubungan komunikasi yang baik. Meskipun kendala sebagai lembaga legislatif yang memiliki informasi/data yang beragam tetapi dapat diatasi dengan sifat kolaborasi yang baik, kemampuan *lobbying* yang baik, juga saling mengerti satu sama lain. Disaat pandemi, interaksi dalam

¹ Berdasarkan wawancara dengan Sartomo selaku PPID Pelaksana Komisi I via telepon pada 29 Oktober 2022

berkomunikasi juga memaksimalkan penggunaan *Whatsaapp* dan *Zoom Meetings* sehingga komunikasi sesama pelaksana kebijakan KIP di PPID Setjen DPR RI tidak terganggu. Perubahan ini menandakan bahwa pelaksana kebijakan KIP di PPID Setjen DPR RI fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan mendadak seperti pandemi covid-19.

2. Sumber Daya

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI, tentu saja dibutuhkan sumber daya pendukung kebijakan. Tidak hanya dari sumber daya manusia dan anggaran pendukung, Edward III memiliki dua variabel lain yang ia rumuskan untuk melihat sumber daya implementasi kebijakan. Dua variabel tersebut adalah kewenangan dan fasilitas (sarana dan prasarana).

a. Sumber Daya Manusia

Dalam konteks penelitian ini, sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang terlibat dalam implementasi keterbukaan informasi publik yaitu Tim Pertimbangan, PPID, Wakil PPID, dan seluruh PPID Pelaksana. Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 891/SEKJEN/2021 secara rinci mencantumkan SDM di PPID Setjen DPR RI. Terdapat total 102

pelaksana, seluruh PPID Pelaksana ada di setiap unit kerja DPR RI dan Setjen DPR RI.

Sumber daya manusia yang banyak ini tentu saja perlu diberikan pengetahuan penunjang untuk mampu melakukan implementasi keterbukaan informasi publik. Pengetahuan tersebut diantaranya adalah memahami konsep keterbukaan informasi publik itu sendiri berdasarkan UU KIP, kemampuan menganalisis informasi sesuai Daftar Informasi dikecualikan (DIK) dan Daftar Informasi Publik (DIP), mengelola informasi dan dokumen pendukung, dan lain-lainnya. Berdasarkan SOP Pelayanan Informasi PPID Setjen DPR RI Nomor PT/28-426/SETJEN DPR RI/BP.02/06/2021 terdapat kualifikasi pelaksana PPID, yaitu:

1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI,
2. Memahami alur pelayanan informasi publik,
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan layanan, dapat berkomunikasi dengan baik, dapat bekerja dalam tim, dapat menyusun surat/nota dinas,
4. Memahami penggunaan komputer dan internet, dan,
5. Mengetahui perubahan informasi dan data yang ada di DPR RI dan Setjen DPR RI.

Untuk itu PPID Setjen DPR RI melakukan berbagai pemberdayaan kepada para pelaksana kebijakan agar mampu melakukan implementasi KIP dengan baik. Pemberdayaan yang telah dilakukan PPID Setjen DPR RI berdasarkan laporan tahunan PPID Setjen DPR RI diantaranya di tahun 2020 melaksanakan kegiatan:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) antara Pranata Humas untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.
2. Sosialisasi tentang mekanisme layanan dan pemanfaatan *spreadsheet*.

Sedangkan di tahun 2021 melaksanakan kegiatan:

1. *Benchmarking* sebanyak 4 kali ke PPID Pemerintah DI Yogyakarta, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan PPID Universitas Udayana.
2. Menyelenggarakan kolaborasi dengan Lembaga Organisasi Masyarakat seperti *Indonesian Parliamantery Center*, *Indonesia Budget Center*, dan Komisi Informasi Pusat.
3. Melaksanakan penyusunan DIK dan DIP yang di dalamnya termasuk *Coaching Clinic* bagi PPID Pelaksana untuk memahami KIP.

b. Anggaran

Dari segi anggaran, PPID Setjen DPR RI memiliki anggaran yang berbeda beda tiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan dari 2020 – 2021, PPID memiliki dinamika tersendiri. Dimana terdapat kenaikan signifikan dari realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 397.621.800 pada tahun 2021 menjadi Rp 712.014.700.

Kenaikan sangat signifikan bisa dilihat dari tahun 2020 ke 2021 sebesar Rp 314.392.900. Kenaikan anggaran ini adalah akibat dari upaya penambahan sarana dan prasarana PPID Setjen DPR RI agar mampu memberikan pelayanan informasi publik dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Indah dalam wawancara:

“peningkatan anggaran layanan informasi publik di PPID dari tahun 2020-2021 dikarenakan semakin bertambahnya pengembangan teknologi dan peningkatan SDM di PPID.”²

Sebelum pandemi covid-19, pada laporan tahun 2020, secara rinci menjelaskan total realisasi anggaran hanya Rp 397.621.000 dari total pagu yang mencapai Rp 546.582.000. Total anggaran yang tidak terealisasi adalah Rp 148.960.200. Pandemi covid-19 masih jadi tersangka utama yang membuat anggaran tidak terealisasi

² Berdasarkan wawancara dengan Indah Kurniasari selaku Pranata Humas Muda pada 26 Juli 2022 di Gedung Nusantara III DPR RI

seluruhnya sehingga PPID Setjen DPR RI tidak dapat melakukan pencegahan ataupun mengubah penggunaan anggaran yang pagunya telah diresmikan.

Pada tahun 2020 terdapat tim yang mendapatkan honor karena melakukan kegiatan intensif, dari keterangan Indah dalam wawancara menyatakan:

“Di PPID ada beberapa tim yang melakukan kegiatan intensif seperti penyusunan DIP dan DIK dan melibatkan unit unit lain. Sehingga ada anggaran khusus Pelayanan Informasi Publik yang digunakan untuk pengembangan SDM dan peningkatan aplikasi pelayanan kepada masyarakat.”³

Dalam laporan tahunan 2020 terdapat program kegiatan yang memberikan honor kepada tim yang menjadi penunjang kegiatan pelayanan informasi publik. Tim yang mendapatkan honor diantaranya adalah Tim Analisis Pemohon Informasi Publik sebesar Rp 120.150.000, Tim Sengketa Informasi Publik sebesar Rp 117.750.000, juga kepada Tim Layanan Informasi Publik sebesar Rp 65.100.000. Angka angka tersebut diberikan sebagai insentif kepada tim pelayanan informasi publik di PPID Setjen DPR RI. Total anggaran terealisasi untuk tim

pelayanan informasi publik tahun 2020 adalah Rp 303.000.000.

Sedangkan dalam laporan tahun 2021, anggaran layanan informasi publik yang terealisasi adalah Rp 712.014.700 dari pagu anggaran Rp 785.110.000. Selisih dari realisasi dengan pagu adalah Rp 73.095.300. Perbedaan anggaran yang terelasisasi dari 2020 dan 2021 adalah PPID pada tahun 2020 masih belum siap dengan Pandemi Covid-19 sedangkan 2021 sudah siap dengan segala perubahan daring-luring sehingga pagu yang dianggarkan belum menyesuaikan dengan pandemi.

c. Kewenangan

Dalam konteks implementasi kebijakan, kewenangan menurut Edward III merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan implementasi. Kewenangan yang teratur dapat membatasi tanggung jawab para pelaksana kebijakan sehingga menghindari tumpang tindih tupoksi dalam melaksanakan implementasi. Pembagian kewenangan PPID Setjen DPR RI tidak secara eksplisit tertulis dalam surat keputusan ataupun peraturan tertentu. Maka dari itu, untuk mengetahui kewenangan PPID Setjen DPR RI dapat melihat tugas dan

³ Berdasarkan wawancara dengan Indah Kurniasari selaku Pranata Humas Muda pada 26 Juli 2022 di Gedung Nusantara III DPR RI

fungsi serta tanggung jawab setiap pelaksananya.

Peraturan yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi PPID Setjen DPR RI selama pandemi covid-19 tahun 2020-2021 adalah Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 891/SEKJEN/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI. SK tersebut membagi PPID Sekjen DPR RI menjadi 4 jabatan yaitu, Atasan PPID dan Tim Pengarah, PPID Utama, Wakil PPID Utama, dan PPID Pelaksana. Karena tugas dan fungsi pokok sudah terbagi dengan baik maka kewenangan antara pelaksana sudah terbagi dengan adil sehingga tidak ada kewenangan yang tumpang tindih.

d. Fasilitas

PPID Setjen DPR RI memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang implementasi keterbukaan informasi publik selama pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Mulai dari laman resmi, gawai penunjang, peladen (*server*), bahkan laman pengaduan sudah tersedia di PPID Setjen DPR RI. Berdasarkan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Setjen DPR RI tahun 2021, terdapat 11 fasilitas yang tersedia. Untuk menjabarkan


fasilitas dan sarana prasarana tersebut dapat melihat tabel 2.2.

Tabel 2.2 Fasilitas dan Sarana Prasarana PPID Setjen DPR RI Tahun 2021

No.	Sarana Prasarana	Jumlah Unit	Peruntukan
1.	Komputer	1	Pelayanan Permohonan
2.	Komputer	1	Admin PPID dan <i>database</i> informasi
3.	Tablet	1	Pengelolaan <i>Whatsapp</i> PPID Setjen DPR RI "Tanya Admin"
4.	Telepon Pintar	1	Pengelolaan media sosial <i>Instagram</i> PPID Setjen DPR RI @ppid.dprri
5.	Telepon	1	(021-5715-423)
6.	<i>Faximile</i>	1	(021-5715-925)
7.	Akses Internet (DPRRI)	1 Jaringan	Mendukung pelayanan PPID Setjen DPR RI
8.	Akses Internet (DPR-RI-OPEN)	1 Jaringan	Akses jaringan internet terbuka untuk pemohon informasi di lingkungan PPID Setjen DPR RI
9.	Laman Resmi (ppid.dpr.go.id)	1	Portal pelayanan satu pintu
10.	Penyimpanan <i>Cloud</i> (cloud.dpr.go.id)	1	Wadah koordinasi untuk melayani pemohon informasi, memanfaatkan fitur <i>spreadsheet</i> , media penyimpanan, pengelolaan data dan informasi
11.	Penyimpanan <i>Google Drive</i>	1	Mencadangkan data (<i>back up data</i>)

Karena implementasi KIP di PPID Setjen DPR RI selama pandemi covid-19 mengutamakan jalur daring dalam subbab fasilitas ini peneliti akan menjelaskan wadah yang dimanfaatkan PPID untuk tetap menjalankan KIP. Berikut adalah wadah-wadah tersebut.

Laman Resmi PPID Setjen DPR RI



Gambar 2. 1 Laman Utama PPID Setjen DPR RI Saat Ini

Pada tahun 2019, laman resmi PPID dimutakhirkan agar *user interface* lebih baik dan lebih nyaman bagi pengunjung laman. Dicantumkan dalam Laporan Tahunan 2019, pemutakhiran yang dilakukan oleh DPR RI adalah perubahan menu utama pada laman. Menu utama tersebut berisi berbagai informasi publik yang telah dirinci berdasarkan ketersediaan data berupa dokumen *file* atau *link* ke laman utama DPR RI. Kemudian, laman PPID Setjen DPR RI yang baru telah terintegrasi dengan laman utama DPR RI yaitu dpr.go.id. Bentuk integrasi tersebut adalah informasi-informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang, telah, dan akan berlangsung di DPR RI dapat diakses melalui sub-menu 'Kalender', 'Agenda', 'TV Parlemen', dan 'Web Update'.

Dalam laman resmi juga tersedia submenu yang berfungsi sebagai satu pintu keluarnya informasi publik dan masuknya permohonan publik. Dari menu menu

tersebut para pengunjung laman resmi PPID Setjen DPR RI bisa mengakses informasi yang tersedia tanpa perlu mengajukan permohonan. Selain menu-menu yang sudah tersedia, dalam laman resmi PPID Setjen DPR RI sudah tersedia informasi publik yang dikategorikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP. Diantaranya adalah Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Namun, jika masih dirasa informasi yang diinginkan belum tersedia maka pengunjung laman dapat mengajukan permohonan informasi sesuai dengan prosedur. Untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan informasi, pengunjung laman dapat mengakses menu 'Standar Layanan' kemudian meng-klik sub-menu 'Prosedur Permohonan Informasi'. Namun jika dirasa pengunjung laman terlalu repot dan sungkan membaca prosedur, di 'home' laman sudah terdapat video *tutorial*-nya.

Dalam laman resmi ini, terdapat fitur unik yang dibuat khusus untuk para pengguna laman dengan disabilitas visual. Fitur ini merupakan wujud inklusivitas PPID kepada para disabilitas visual sehingga

mempermudah mereka untuk mengakses informasi publik. Hal menarik dari tombol disabilitas adalah ketika diklik banyak sekali *sub-menu* yang dapat membantu pengguna laman untuk memperbesar teks laman, mengecilkan teks laman, mengubah laman mejadi *high contrast* ataupun *negative contrast* sehingga pengguna laman dapat membaca dengan lebih jelas. Fitur-fitur dalam laman resmi PPID Setjen DPR RI sesuai Standar Pengumuman informasi publik yang ditetapkan Komisi Informasi Pusat. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 24 Ayat 4 dan Ayat 5, yaitu:


“Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau *braille*.”

Ketika peneliti menggunakan fitur ini pada awalnya berfungsi sangat baik dan membuat peneliti terpukau. Namun peneliti mencoba mematikan fitur tersebut ternyata tidak bisa. Hingga tulisan ini dibuat setiap peneliti mengunjungi laman resmi PPID Setjen DPR RI terdapat suara yang akan membacakan apapun yang kursor arahkan.

Tentu saja dibutuhkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap fitur disabilitas ini.

Dalam mengumpulkan data dan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga menggunakan fitur permohonan informasi di laman PPID Setjen DPR RI. Pengalaman peneliti dalam mengajukan informasi publik via laman PPID Setjen DPR RI adalah sangat memuaskan. Hal ini tentu didasari oleh pengalaman peneliti sendiri. Alasan pertama, peneliti menganggap *user interface* laman yang cukup *simple* sehingga siapa pun bisa mengoperasikannya, mulai dari yang terbiasa dengan teknologi sampai yang tidak terlalu fasih. Alasan kedua, dalam memproses permohonan informasi yang peneliti ajukan, PPID Setjen DPR RI memproses direntang waktu 10-14 hari yang mana sudah sesuai dengan UU KIP Pasal 22 Ayat 7 dan UU Komisi Informasi Pusat Pasal 31 Ayat 3. Alasan ketiga, respon yang diberikan oleh Tim Pelayanan Informasi yang mengabari proses analisis permohonan informasi pada laman PPID Setjen DPR RI sangat responsif. Respon tersebut sebagai bentuk upaya *tracking* permohonan informasi yang telah diajukan.

Chat Whatsapp ‘Tanya Admin’



Gambar 3. 1 Isi Percakapan Antara Peneliti dengan Admin Whatsapp PPID Setjen DPR RI

Fitur ini tersedia dan dapat diakses melalui laman resmi PPID Setjen DPR RI. Tujuannya adalah ketika seorang pengunjung laman, baik pemohon informasi ataupun sekedar ingin bertanya lebih lanjut mengenai DPR RI dapat berbicara langsung dengan Admin PPID Setjen DPR RI. Juga sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan PPID Setjen DPR RI sebagai pemohon informasi publik. Peneliti sendiri menggunakan fitur ‘Tanya Admin’ ketika ada kendala atau pertanyaan seputar informasi yang telah peneliti mohonkan.

Namun admin *Whatsapp* PPID hanya membalas pesan pada hari kerja saja yaitu Senin – Jumat mulai pukul 08.00 – 15.00. Baru baru ini, PPID Setjen DPR RI menambahkan fitur terbaru jika ada pemohon informasi yang menghubungi admin di luar jam kerja yaitu *bot whatsapp*.

Bot tersebut akan membalas pesan dengan memberitahukan jam kerja admin PPID Setjen DPR RI.

Instagram PPID Setjen DPR RI: @ppid.dpri



Gambar 3. 2 Akun Instagram Resmi PPID Setjen DPR RI

Selain laman utama, PPID Setjen DPR RI juga memiliki sosial media yang sering kali digunakan untuk mempublikasikan kegiatan PPID sehari-harinya ataupun sekedar ikut meramaikan hari-hari nasional. PPID Setjen DPR RI mengutamakan *Instagram* sebagai sosial media utama untuk menjadi wadah pembagian informasi kepada masyarakat.

Akun Instagram @ppid.dpri konsisten mengunggah konten setiap minggunya. Mulai dari ucapan selamat hari raya, peringatan hari-hari special dunia, publikasi survei kepuasan masyarakat, sampai infografis permohonan informasi sejak tahun 2018-2021 setiap bulannya. Selain itu, terdapat video prosedur permohonan informasi yang diunggah dan di-highlight ke *profile* @ppid.dpri.

Kemudian, PPID juga mempublikasi kegiatan-kegiatan benchmarking dan laporan tahunan. PPID Setjen DPR RI tidak mengelola akun sosial media utama DPR RI, tetapi hanya akun sosial media milik PPID saja yaitu @ppid.dprri. PPID Setjen DPR RI juga memiliki sosial media lain seperti Twitter, Youtube, dan Facebook. Namun PPID Setjen DPR RI lebih fokus dan memaksimalkan platform sosial media Instagram.

3. Disposisi

Ketika Pandemi Covid-19 menerpa Indonesia dan menyebabkan perubahan besar dalam *working culture* di DPR RI tidak terkecuali para pegawai di PPID Setjen DPR RI. Namun pandemi tidak mengurangi sikap terbuka pelaksana kebijakan karena selama penelitian dilakukan tidak ada narasumber maupun calon narasumber yang sungkan memberikan tanggapan. Meskipun ada beberapa calon narasumber yang tidak dapat diwawancarai tetapi itu murni karena kesibukan calon narasumber. Selama peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung dengan para pelaku implementasi kebijakan KIP saat pandemi covid-19, peneliti melihat bahwa pelaku

kebijakan memiliki semangat yang tinggi dan berusaha untuk selalu terbuka kepada masyarakat. Selama penelitian berlangsung peneliti selalu disambut ramah dan narasumber baik PPID Utama, PPID Pelaksana, dan Pranata Humas selalu menjawab pertanyaan peneliti dengan jujur dan apa adanya.

Dalam melaksanakan KIP PPID Setjen DPR RI dituntut untuk memiliki dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan keterbukaan di lembaga legislatif ini. Apalagi masyarakat juga memiliki beragam kepentingan. Hal ini disampaikan pula oleh PPID Utama:

“Pelaksana KIP di DPR RI memiliki dedikasi yang tinggi dalam mewujudkan KIP. Pelaksana dituntut untuk kompak dalam melakukan pelayanan publik. Ketika masyarakat yang memiliki beragam kepentingan. Teman teman, Pranata Humas sangat kuat dalam memberikan input kepada PPID Utama sehingga ketika membuat keputusan informasi harus dibuka/ditutup itu *firm* dan tidak ragu.”⁴

Selain itu, masyarakat yang berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat seputar PPID Setjen DPR RI tahun 2020 – 2021 menyatakan sangat puas terhadap perilaku pelaksana. Dalam

⁴ Berdasarkan wawancara dengan Suratna selaku PPID Utama Sekretariat Jenderal DPR RI pada pada 26 Juli 2022 di Gedung Nusantara III DPR RI

melakukan pelayanan informasi pun Pranata Humas dan tim pembantu PPID Utama lainnya bergerak cepat dalam memberikan respon via laman resmi PPID Setjen DPR RI. Ini menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan keterbukaan informasi di DPR RI. Kemudian meskipun tidak diberikan insentif tambahan kepada PPID Pelaksana hal ini tidak mengurangi semangat keterbukaan di antara mereka.

4. Struktur Birokrasi

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, PPID Setjen DPR RI menerjemahkan standar layanan yang diterbitkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menjadi SOP Pelayanan PPID Nomor PT/28-426/SETJEN DPR/BP.02/06/2021. SOP tersebut dapat diakses melalui laman resmi PPID Setjen DPR RI sehingga bisa dilihat sewaktu-waktu. SOP Pelayanan PPID mengatur alur pelayanan informasi publik di PPID baik dari permintaan informasi yang datang langsung, melalui laman resmi PPID, atau *email*.

Dalam SOP Pelayanan PPID disebutkan 6 pihak yang terlibat dalam melayani permintaan informasi publik, yaitu Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Museum, Kepala Subbagian (Kasubbag) IPKM, Pranata Humas, Pengelola Data,

Pengadministrasian Umum (PU), dan PPID Pelaksana yang sesuai dengan permintaan informasi publik. Berikut alur Pelayanan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan PPID Nomor PT/28-426/SETJEN DPR/BP.02/06/2021:

1. Pemohon informasi publik mengisi formulir permintaan informasi publik melalui laman resmi ppid.dpr.go.id dan membuat akun pemohon informasi. Kemudian Pengelola Data melakukan verifikasi akun pemohon dan formulir permintaan informasi. Jika sudah lengkap akan form akan disampaikan kepada Kasubbag
2. IPKM, jika belum Pengelola Data akan menginfokan kembali kepada pemohon informasi agar melengkapi datanya.
3. Kasubbag IPKM menerima akun yang telah diverifikasi dan menugaskan Pranata Humas untuk menganalisa permohonan informasi. Pranata Humas melakukan analisis informasi dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubbag IPKM.
4. Kasubbag IPKM memeriksa permintaan informasi dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.
5. Jika data tersedia maka permintaan informasi akan diteruskan ke PPID Pelaksana terkait. Namun jika tidak

tersedia, maka Pengadministrasian Umum (PU) akan membuat Nota Dinas Permintaan Informasi.

6. Kasubbag IPKM menerima Nota Dinas dari PU yang kemudian mengoreksi Nota Dinas tersebut. Jika tidak ada koreksi maka Nota Dinas diteruskan kepada Kabag Humas dan Museum. Jika ada koreksi maka Nota Dinas dikembalikan kepada PU untuk diperbaiki.
7. Kabag Humas dan Museum menerima Nota Dinas dari Kasubbag IPKM. Jika tidak ada koreksi maka Kabag menandatangani Nota Dinas dan menugaskan PU untuk mengirimkan Nota Dinas kepada PPID Pelaksana yang memiliki informasi atau data yang dimohon. Jika ada koreksi maka Nota Dinas dikembalikan kepada Kasubbag IPKM untuk diperbaiki.
8. PPID Pelaksana menerima Nota Dinas dari Kabag Humas dan Museum menyerahkan informasi sesuai Nota Dinas.
9. Kabag Humas dan Museum menerima informasi dari PPID Pelaksana dan menugaskan PU untuk diteruskan kepada pemohon informasi.
10. PU menyampaikan informasi dan memberikan informasi yang diminta

oleh pemohon informasi lewat laman resmi PPID. Kemudian melakukan rekap permohonan.

Berdasarkan alur SOP Pelayanan PPID, keenam pelaksana memiliki tugas dan fungsi yang terbagi ketika melakukan memenuhi permintaan informasi publik. Dalam SOP tersebut juga bisa ditarik garis pelaksana mana yang memiliki peran untuk mengarahkan pemohon informasi, pelaksana yang menganalisis permohonan informasi, pelaksana yang memeriksa permohonan informasi, pelaksana yang mengirimkan/menerima nota dinas, sampai pelaksana yang menyerahkan informasi publik kepada pemohon sudah tergambar jelas. Kejelasan tugas dan fungsi serta penggambaran garis pertanggungjawaban dalam SOP Pelayanan PPID membuat pengelolaan permohonan informasi publik di PPID Setjen DPR RI sangat terstruktur. Dengan SOP Pelayanan PPID yang terstruktur ini, sebuah permohonan informasi publik di PPID Setjen DPR RI dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu Standar Permintaan Informasi Komisi Informasi Pusat.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari keempat analisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III

peneliti menyimpulkan bahwa implementasi KIP di PPID Setjen DPR RI saat pandemi covid-19 tahun 2020 – 2021 diimplementasikan dengan sangat baik tanpa terganggu perubahan-perubahan selama pandemi. Para pelaksana dapat beradaptasi karena sumber daya pendukung dan budaya kerja di PPID Setjen DPR RI telah terbangun dengan baik sebelum pandemi covid-19 ada di Indonesia sehingga pelaksanaan KIP dapat berjalan dengan fleksibel. Analisis tersebut melihat implementasi keterbukaan informasi publik di PPID Setjen DPR RI dari empat dimensi yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi (sifat pelaksana), dan struktur biokrasi.

Dalam melakukan komunikasi sesama pelaksana keterbukaan informasi publik sudah meningkatkan fleksibilitas berkomunikasi dengan memaksimalkan penggunaan media daring seperti *Whatsapp*, *Zoom Meeting*, dan *Email* untuk berkomunikasi selama pandemi. Untuk mendukung implementasi, PPID Setjen DPR RI memiliki sumber daya yang bukan hanya lengkap juga sesuai dengan standar-standar Komisi Informasi Pusat. Mulai dari sumber daya manusia yang ada di seluruh unit kerja DPR RI, pemberdayaan manusia yang rutin dilakukan, realisasi anggaran yang meningkat menyesuaikan dengan kondisi

pandemi, garis kewenangan yang jelas, juga fasilitas yang memadai. Masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 – 2021, menyatakan sangat puas menggunakan pelayanan informasi publik di PPID Setjen DPR RI.

Sifat pelaksana KIP di PPID Setjen DPR RI ketika pandemi covid-19 tetap terbuka. Hal ini ditunjukkan dengan respon yang diberikan setiap hari kepada pemohon informasi publik di laman resmi. Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 – 2021 juga menyatakan puas atas perilaku pelaksana. Dari dimensi struktur birokrasi, PPID Setjen DPR RI dapat membagi kewenangan antara seluruh pelaksana PPID sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. Struktur birokrasi yang tertata baik ini membuat standar pelayanan informasi di PPID Setjen DPR RI juga sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi.

Meskipun dikategorikan pelaksanaan yang baik, peneliti masih menemukan kekurangan yang dapat diperbaiki agar memaksimalkan kenyamanan masyarakat umum ataupun pemohon informasi publik. Pada laman resmi PPID Setjen DPR RI masih ditemukan error dalam fitur disabilitas dimana fitur ini tidak dapat dimatikan, ketika

bisa dimatikan dan dihidupkan kembali maka akan tetap mati, selain itu *interface* laman resmi juga masih kurang padu, bisa dilihat dari pemilihan *font* dan ukurannya yang kecil berpotensi membuat pengunjung laman kesulitan melihat, kemudian tombol ‘Batal’ pada *dashboard* pengajuan permohonan informasi tidak berfungsi sehingga tidak dapat membatalkan permohonan, terakhir, tidak ada pemberitahuan bahwa permohonan informasi yang diajukan pemohon telah dipenuhi, sehingga pemohon harus mengecek status permohonan secara terus menerus melalui laman resmi PPID Setjen DPR RI.

2. Saran

Peneliti menyarankan agar laman resmi PPID Setjen DPR RI dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi/data sekaligus memberikan *experience* keterbukaan informasi publik yang baik melalui laman resmi. Walaupun sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi dari Komisi Informasi Pusat nyatanya masih ada kekurangan teknis pada laman resmi PPID Setjen DPR RI. PPID Setjen DPR RI dapat melakukan:

1. Penyempurnaan *interface* laman agar lebih padu dan menggunakan warna *font* yang mudah terbaca.

2. Pembaharuan tombol ‘Batalkan Permohonan’ pada laman permohonan informasi publik.
3. Perbaikan fitur disabilitas pada laman.
4. Penambahan fitur notifikasi via email pemohon informasi ketika permohonan informasi publik selesai.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, PPID Setjen DPR RI juga dapat menyelenggarakan sebuah studi banding maupun *benchmarking* khusus untuk membahas tentang laman resmi ke badan publik lain dengan predikat ‘Badan Publik Informatif’. Misalnya, PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah dianugerahi predikat ‘Informatif’ 5 tahun berturut turut sejak 2018 atau PPID KemenPUPR yang telah dianugerahi predikat ‘Informatif’ sebanyak 4 tahun berturut turut sejak 2019. Ataupun ke lembaga pemerintah dalam/luar negeri lain yang memiliki laman resmi dengan fitur-fitur *up to date*.

Daftar Pustaka

Politik Indonesia Bandung
bekerjasama dengan Puslit KP2W
Lembaga Penelitian Unpad.

Buku dan Jurnal

- Damanik. (2012). *Menjadi Masyarakat Informasi*. JSM STMIK Mikroskil, 13(1), 73-82. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/280897-menjadi-masyarakat-informasi-080f871d.pdf>.
- Guyen, N. I. (2014). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru*. Retrieved from Repository Universitas Terbuka: <http://repository.ut.ac.id/633/1/41544.pdf>.
- Jumrah, S. (2013). *Analisis Keterbukaan Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat*. Aceh: Universitas Teuku Umar.
- Prabowo, R. D. (2014). *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/5600/5401>.
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019, June). *Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Services in West Sumatera*. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 15(1), 236 – 242.
- Tajchan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosisasi Ilmu

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 891/SEKJEN/2021 Tentang Penetapan PPID Setjen DPR RI